

**EKSISTENSI TANAH PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus Di Desa Sukadana Kec. Terara Kab. Lombok Timur)
EXISTENCE OF LAND PECATU IN EAST LOMBOK (CASE STUDY IN
THE VILLAGE SUKADANA DISTRICT. TERARA IN EAST LOMBOK)**

Mirza Amelia

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
e-mail: ameliaparajitman@gmail.com

Naskah diterima : 03/06/2015; direvisi : 18/08/2015; disetujui : 20/08/2015

ABSTRACT

Soil is a natural resource that is essential for human life, for the country has provided a firm foundation as stipulated in article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, on the basis of the provisions that it gives birth to Act No. 5 of 1950 the Act was not complete calls on Pecatu ground, but can be categorized as customary rights because it is still governed by customary law provisions. Besides, the recognition of land Pecatu in the UUPA must meet two requirements, namely the existence and implementation along by the fact still exist in an area. It's function is intended as a revenue village chief and other officials.

Keywords: Existence, Land Pencatu, UUPA.

ABSTRAK

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk itu negara telah memberikan landasan kokoh sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, atas dasar ketentuan itu maka lahirlah UUPA No. 5 Tahun 1950. dalam UU tidak secara lengkap menyebut tentang tanah pecatu, namun dapat dikategorikan sebagai hak ulayat karena masih diatur dengan ketentuan hukum adat. Disamping itu pengakuan tanah pecatu dalam UUPA harus memenuhi dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaannya sepanjang menurut kenyataannya masih ada dalam suatu daerah. Fungsinya diperuntukan sebagai penghasilan kepala desa dan pejabat lainnya.

Kata kunci: Eksistensi, Tanah Pencatu, UUPA

PENDAHULUAN

NEGARA INDONESIA ADALAH Negara agraris penduduknya sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian (agraris) baik sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani. Oleh karena itu, tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.¹

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia,

untuk itu negara telah memberikan landasan yang kokoh dalam hal pemanfaatan sumber daya alam tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasa oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan

¹ Tampil Anshari Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, (Medan: Multi Grafik Medan, 2005), hlm. 2.

negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga tidak secara lengkap menyebut tentang tanah pecatu, namun tanah tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai hak ulayat karena tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal yang secara umum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Fungsi tanah pecatu yang terdapat dilingkungan masyarakat adat Lombok diperuntukkan sebagai penghasilan kepala desa dan pejabat desa lainnya, terhadap tanah tersebut pejabat-pejabat desa diberikan hak untuk menggarap atau mengelola selama masih memegang jabatan.

*“Menurut pandangan Anang Husni, eksistensi tanah pecatu sebagai bagian dari hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, karena hak atas tanah pecatu merupakan hak kolektif masyarakat yang didasarkan pada institusi sosial. Hak kolektif pemanfaatan lahan pada umumnya (di Pulau Lombok) berdasarkan prinsip genealogis, artinya pembukaan serta pengembangan hak kolektif didasarkan pada faktor dan kepentingan yang bersifat kekeluargaan. Hak kolektif atas pemanfaatan lahan terbesar dan terkenal pada seluruh areal pertanahan di Pulau Lombok yang disebut hak paer”.*²

Kemudian kedudukan tanah pecatu dalam suatu daerah (desa) ditandai dengan: *Pertma*; Masih adanya wilayah (desa) dimana tepat tanah pecatu itu berada. *Kedua*; Masih adanya tanah yang menjadi tanah pecatu dalam suatu daerah (desa). *Ketiga*; Masih adanya Kepala Desa (kepala adat) beserta jajarannya yang pada kenyataannya diakui oleh warga masyarakat sebagai pengemban tugas bagi masyarakat, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah pecatu tersebut.

Perlu diingat juga, bahwa tanah pecatu yang kepemilikan bersumber dari adat tidak boleh diperjual-belikan, karena fungsi tanah pecatu digunakan sebagai pengganti gaji perangkat desa selama menjabat. Pada kenyataannya tanah pecatu merupakan tanah yang latarbelakangnya memiliki nilai historis yang sangat kental dan kepemilikan tanah pecatu tersebut merupakan milik bersama masyarakat, hanya saja pengelolaan dari tanah pecatu diberikan kepada pejabat-pejabat desa.

Penelitian ini lebih memfokuskan diri pada kajian mendalam kaitannya dengan eksistensi atau keberadaan tanah pecatu dari hukum adat yang nota bene dijadikan landasan hukum pertanahan di Indonesia. Kebijakan “rekayasa social” (social engineering) ini cenderung menimbulkan konflik pengelolaan tanah pecatu antara Pemerintah Daerah dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di desa sehingga sekarang status tanah pecatu sebagai aset desa.

Maka, penulis ingin meneliti tentang eksistensi atau keberadaan tentang tanah pecatu desa dan pergeseran fungsi tanah pecatu serta manfaatnya pengelolaannya di Desa Sukadana saat ini semenjak berlaku-

² Anang Husni, Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara (dalam Jurnal

IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume 1, hlm.206.

nya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu: *pertama* : Bagaimana pengaturan tentang eksistensi tanah adat (pecatu) dalam hukum positif?; *kedua* : Bagaimana eksistensi tanah pecatu desa di Kabupaten Lombok Timur?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau sosiolegal. Metode penulisan yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan; Pendekatan Konseptual; Pendekatan Empiris. Sumber Dan Jenis Bahan Data: Data Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dan hasil penelitian lapangan yang bersumber dari responden, informasi serta hasil pengamatan. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal buku, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan oleh pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai bentuk Peranan Pemerintah dan masyarakat terhadap Tanah Pecatu dalam kaitannya eksistensi Tanah Pecatu Desa di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum di bidang Pengaturan tanah. Lokasi Penelitian: Tanah pecatu di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah bahan terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif-induktif.

PEMBAHASAN

Guna menjelaskan permasalahan akan dibahas maka terdapat beberapa teori yang di gunakan. Teori hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Teori Mazhab Sejarah, (2) Teori Semi Autonomous Social Field. Ke 2 (dua) kerangka pemikiran tersebut diungkapkan, sebagai berikut:

1. Teori Mazhab Sejarah

Inti ajaran Mazhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny adalah bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat (*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*)³ itu ditemukan bukan dibuat. Menurut Von Savigny bahwa hukum tidak berlaku secara universal karena setiap bangsa memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang ditemukan dalam *volksgeist* (jiwa bangsa) yang menurut ia bahwa *volksgeits* itu unik tertinggi dan realitas mistis sehingga tidak dapat dipahami secara rasional akan tetapi hanya dapat dipersepsikan secara intuitif.⁴

Menurut Von Savigny hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama dalam suatu bangsa, seperti bahasa, adat moral. Oleh karena hukum adalah sesuatu yang bersifat supraindividual suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah berkembang dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah.⁵ Dengan demikian hukum selalu terikat dengan perkembangan organis masyarakat, tidak ada perkembangan masyarakat maka tidak ada hukum sama sekali. Pernyataan Cicero yang popu-

³ Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 87.

⁴ Ibid.

⁵ Thoe Hujibers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 118.

lar mengatakan *ibi socitas ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum).

Kelahiran mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny ini dipengaruhi Montesquieu, melalui bukunya *L'esprit des Lois* mengatakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. selain itu juga dipengaruhi paham nasionalisme yang mulai timbul pada abad ke-19. Selanjutnya, kelahiran mazhab ini juga merupakan reaksi terhadap pendapat yang dikemukakan Thubaut yang menghendaki dilakukannya kodifikasi hukum di negara Jerman berdasarkan Hukum Perancis (Code Napoleon); serta reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif.⁶

Dampak ajaran mazhab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat. Mereka disadarkan tentang pentingnya penelitian mengenai hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Pengaruh pandangan Savigny juga terasa sampai jauh ke luar negara Jerman, termasuk ke Indonesia.⁷

Inti ajaran Mazhab Sejarah yang didirikan oleh Savigny ini terdapat dalam bukunya "*Von Berf Ungerer Zeit Fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*"⁸ (tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum).⁹

Di Indonesia pengaruh terhadap ajaran Mazhab Sejarah yang dikembangkan oleh Savigny yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya.

⁶ Ibid.

⁷ Lili Rasjidi & Ira Tania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 66.

⁸ Ibid., hlm. 65.

⁹ Ibid.

2. Teori Semi Autonomous Social Field

Teori berikutnya yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah *theory semi autonomous social field* yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore yang mengatakan bahwa:

"... merupakan suatu fakta bahwa bidang yang kecil dan untuk sebagian otonom itu dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan serta symbol-simbol yang berasal dari dalam, tetapi dilain pihak bidang-bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dan keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang social yang semi otonom ini memiliki kapasitas untk membuat aturan-aturan dan sarana untuk menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya, tetapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lebih luas yang terdapat dan memang dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya. Kadang-kadang karena dorongan dari dalam. Kadang-kadang kehendaknya sendiri."¹⁰

Teori yang mendukung teori semi autonomous social field adalah teori Griffiths yaitu pluralism hukum. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi Pengertian Pluralisme Hukum adalah: Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Plural-

¹⁰ Sally Falk Moore, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Sulistyowati Irianto dkk., dalam T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 150.

isme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pluralisme hukum menurut Griffiths ialah didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih system hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih system pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan social.¹¹

Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi, dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yaitu hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang dipandang mengikat sebagai hukum. Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara.

Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Anne Griffiths menyebutnya “strong”, “deep”, atau “new” legal pluralism, (Griffiths, 2005) yang mengatakan bahwa semua hukum yang hidup dalam arena sosial masyarakat itu, sama keberlakuanannya, tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dipandang lebih tinggi daripada hukum yang lain.¹²

Pluralisme hukum dalam UUPA menyatakan bahwa hukum agrarian nasional berlandaskan hukum adat. Namun, kita perlu menyadari bahwa hukum adat versi UUPA adalah hukum adat yang dikonstruksikan

oleh hukum Negara. UUPA menunjukkan bagaimana konsep pluralisme hukum yang lemah terjadi. Mengacu pada Pasal 5 UUPA, hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang diakui oleh Negara setelah memenuhi empat kriteria di bawah:¹³

- a. Yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara;
- b. Yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia;
- c. Yang tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama

Melihat pada ketentuan Pasal 5 ini, kita dapat melihat bahwa UUPA mengkonstruksikan hukum adat sejalan dengan ideologi dan kepentingan Negara dan bangsa, kerangka hukum Negara, dan menariknya, Relasi antara hukum Negara dan hukum rakyat, sangat memungkinkan mengkonstruksi atau mendekonstruksi hukum. Konstruksi dan dekonstruksi ini terjadi ketika Negara mulai mensyaratkan pengakuan terhadap hukum rakyat dimaksud. Selain bahwa undang-undang ini menganut pluralisme hukum yang lemah, adalah bahwa UUPA adalah instrument Negara untuk mengintrodusir sebuah kontruksi baru terhadap hukum rakyat.¹⁴

John Griffiths memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat antara lain adalah teori dari Sally Falk Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label the semi-autonomous social

¹¹ <http://asslesi.wordpress.com>, Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global, diakses tanggal, 11 Juli 2011.

¹² Pengembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH., pdf 01 mei 2015.

¹³ Myrna A. Safitri, Beragam Jalur Menuju Keadilan (Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara), Epistema, hlm. 18.

¹⁴ Ibid.

field. Dalam hal ini Griffiths mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Sally Falk Moore: “Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping ‘semi-autonomous social field’”.¹⁵ Bahwa dalam suatu bidang kehidupan sosial secara internal dapat membangkitkan aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, sistem-sistem, tetapi di lain pihak juga rentan menjadi sasaran dari aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari eksternal yang mengitarinya.

Sementara itu pengertian hukum dari Moore yang juga dikutipnya adalah: “Law is the self-regulation of a ‘semi-autonomous social field’” hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan, atau hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self-regulation). Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.¹⁶

Dengan menggunakan teori tersebut dapat dikemukakan bahwa masyarakat desa sebagai bagian kecil komunitas sosial dapat membuat aturan-aturan sendiri atau internal, kebiasaan-kebiasaan dari dalam desa itu sendiri walaupun rentan terhadap kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan eksternal. Aturan internal desa dapat memaksa masyarakat desa untuk tunduk sekaligus menjadi acuan bagi pihak-pi-

hak yang berkepentingan secara mendalam dengan desa.

A. Pengaturan Tentang Eksistensi Tanah Adat (Pecatu) Dalam Hukum Positif

Hukum asli Indonesia sejatinya adalah hukum adat. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku selama ratusan tahun. Hukum ini diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia terkadang saling bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. “Peraturan perundangan yang menjamin keberadaan hukum adat dan masyarakat Hukum adat sendiri sangat terbatas. Tidak semua aturan mengakui eksistensi masyarakat adat yang saat ini mulai terpinggirkan, tergerus oleh modernisasi dan aturan-aturan yang tidak berpihak kepada mereka”.¹⁷

Ketentuan yang sebelumnya diberlakukan hukum adat karena belum diatur dalam hukum positif, akan beralih menggunakan ketentuan yang baru karena hukum Negara yang berlaku lebih mengikat jika dibandingkan dengan hukum adat. Namun, ternyata juga didapati beberapa peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang tetap menjamin keberadaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Hukum adat diakui adanya oleh masyarakat, kendati hukum adat tidak terlihat dalam bentuk tulisan (Unwritten recht). Pengakuan hukum adat tersebut terjelma dalam implementasi perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang selalu mengidentifikasi anutan hukum adat itu sendiri. Selain itu cerminan pengakuan hukum adat juga dituangkan dalam berbagai prinsip-prinsip aturan perundang-undangan positif lain-

¹⁵ <http://grupsyariah.blogspot.com>, Pluralisme Hukum Di Indonesia, diakses tanggal 20, Desember 2006.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Syailendra Wisnu Wardhana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Syailendra Wisnu's Blog de_rechter_2007@blog.uns.ac.id.

nya. Eksistensi masyarakat hukum adat terdapat dalam undang-undang sektoral dimana dalam undang-undang sektoral mengandung cukup banyak muatan aturan dalam perkembangan pengaturan hukum yang penting terjadi pada undang-undang dasar 1945 pada Amandemen kedua.

Indonesia sebenarnya sudah lama mengakui eksistensi hak ulayat. Dalam hak bangsa Indonesia, terdapat hak yang diberi kewenangan khusus, yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat. Kepala adat berhak dalam melakukan pengaturan penggunaan maupun pengelolaan tanah atas hak ulayat. Hak ulayat sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan pasal 3 UUPA yang menyatakan: “Hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada”.

Berikut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

1) Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang

dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terkandung suatu asas pemamfaatan secara ekonomi terhadap kekayaan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut kebijakan pemerintah mengacu kepada idiologi penguasaan dan pemamfaatan sumber daya alam, bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

3) Empat kali amendemen UUD 1945 (1999 – 2002)

Terdapat dua komponen yang berkaitan dengan relasi antara masyarakat adat dengan sumber daya alam yang menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat serta relasi antara negara dengan sumber daya alam. Keterkaitan tersebut adalah dari asumsi bahwa “hak” merupakan tema yang bersifat formal, rasional dan diskretif. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen kedua undang-undang dasar negara ke-

satuan republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemisahan antara Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 18B ayat (2) memberi arti penting untuk membedakan antar bentuk persekutuan masyarakat (hukum) adat dengan pemerintahan “kerajaan” lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa.

- 4) Selanjutnya pasal 28 I ayat (1) Amandemen kedua UUD 1945 menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”¹⁸

- 5) Pasal 28 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat-

kan mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sedangkan ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Sedangkan ayat (3) dan ayat (4) masing-masing berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, masyarakat dan rakyat mempunyai hak mendapatkan kemakmuran kekayaan alam yang terkandung dalam tanah yang wewenang pengaturannya dikuasai oleh negara. Dalam Pasal 1 UUPA dan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA yang dikenal dengan istilah hak bangsa Indonesia. Dimana berdasarkan hak ini, maka konsep hukum tanah di Indonesia dinyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia.

Untuk menghindari kekacauan dalam peruntukan dan pemilikannya, diperlukan suatu pengaturan terhadap peruntukan dan pemilikan tanah tersebut, maka lebih lanjut dalam Pasal 2 dikenal dengan Hak Menguasai Negara. Dalam Pasal 2 UUPA dimana pada ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksudkan pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi

¹⁸ Undang-undang Dasar 1945 Amandemen II

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan:

“Hak menguasai dari Negara Termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa”.

Pasal 2 ayat (3) menyebutkan: “wewenang yang bersumber pada Hak menguasai dari negara tersebut pada Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Dan pada ayat (4) menyebutkan: “Hak menguasai negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah

Keempat ayat dalam Pasal 2 ini saling berkaitan, didasari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang hak menguasai negara atas kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian wewenang hak menguasai dari negara, hak menguasai dari negara yang bertujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmu-

ran rakyat, sampai hak menguasai negara yang pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 UUPA dan penjelasan tersebut, merupakan konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk menguasai. Isi wewenang negara yang bersumber pada Hak Menguasai SDA oleh negara tersebut semata-mata bersifat publik; wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang Hak Atas Tanah yang lebih “bersifat pribadi”.¹⁹

Wewenang negara untuk mengatur hubungan antara orang-orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat hubungan hukum antara tanah dengan negara. Hukum yang mengatur pengakuan atas tanah sangat di perlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika melihat hubungan negara dengan tanah terlepas dengan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayahnya dan hubungan antara perorangan dengan tanahnya. Ketiga hubungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lain, dan merupakan hubungan yang bersifat “tritunggal”.²⁰

¹⁹ Rangkuman penulis berdasarkan pendapat Boedi Harsono yakni “kewenangan negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain menjadi terbatas yaitu sampai batas kewenangan yang merupakan isi hak yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2007, Op, Cit., hlm. 273).

²⁰ *Ibid.*, hlm 234.

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan Hak Menguasai tanah oleh negara, hubungan antara masyarakat dengan hukum adat dengan tanah wilayahnya melahirkan hak ulayat, dan gabungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.²¹

Eksistensi hak ulayat yang diakui oleh UUPA berdasarkan Pasal 3 UUPA merupakan suatu kemajuan tentang kedudukan Hak ulayat ditinjau dari segi yuridis formal, sehingga akan dapat mengisi pembagunan nasional disatu pihak dan kepentingan umum secara bersama dilain pihak. Namun demikian, Pasal 5 UUPA yang berbunyi;

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama”.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini mengaku adanya hutan adat. Hutan adat menurut undang-undang ini adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam undang-undang ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 4 bahwa:

“Penguasaan hutan oleh Negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan na-

sional”.

Pengelolaan kawasan hutan secara khusus menurut Pasal 34 dapat pula diberikan kepada masyarakat hukum adat selain lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial keagamaan. Pemanfaatan hutan adat menurut Pasal 37 dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya, dan pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Undang-Undang Kehutanan ini lebih menjamin eksistensi masyarakat hukum adat jika dibandingkan dengan undang-undang kehutanan sebelumnya. Ketika kepentingan Negara dihadapkan dengan kepentingan adat, kepentingan adat harus dipinggirkan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pegakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air terdapat dalam Pasal 6. Pasal 6 yang terdiri dari 4 ayat ini menyebutkan:

- 1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang

²¹ Anne Midnitasari, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dari peraturan perundang-undangan Sumber Daya Alam, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm 64.

kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

- 4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

Dalam Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:

“Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air diatas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan:

“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi”.

Pasal 17 Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur tentang wewenang pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

1. Pengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
2. Menjaga efektivitas, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
3. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan yang ada; dan
4. Memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Selain itu hak masyarakat adat juga terdapat pada penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Sumber Daya Air yang menyebutkan: Kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya

ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi: subak di Bali, Tuo Banda di Sumatera Barat, dan Dharma Tirta di Jawa tengah. Kemudian kekhasan di bidang penyelenggaraan pemerintah: otonomi khusus, desa, atau masyarakat adat.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini secara tegas dan jelas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Eksistensi pengakuan masyarakat adat diatur juga dalam Pasal 4: Huruf

- a: Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b: Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c: Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.

Sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (1) di atas, maka eksistensi tanah ulayat diatur dalam Pasal 76 ayat (1) menyatakan: “Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”. Dan ayat (2) huruf b menyebutkan: “Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya”

Selain ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas, juga terdapat beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Presiden, dan Keputusan/Peraturan Menteri yang berkaitan dengan masyarakat adat maupun hak-hak adat antara lain:

1. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Keputusan/Peraturan Presiden
 - a. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional dibidang Per-tanian.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2006.
3. Keputusan/Peraturan Menteri
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan dan perke-bunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang kesempatan Masyarakat Setempat untuk melakukan Pemanfaatan dikawasan hu-tan
 - b. Keputusan Menteri Agraria/KBPN No-mor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Peny-elesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
4. Peraturan lebih khusus mengenai eksis-tensi tanah pecatu pada Surat Keputusan Bupati Lombok Timur yaitu:
 - a. Keputusan Bupati Lombok Timur No-mor 188.45/319/PPKA/2014 tentang Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca Pemer-intah Kabupaten Lombok Timur Ke-pada Pemerintah Desa
 - b. Keputusan Bupati Lombok Timur No-mor 188.45/320/PPKA/2014 tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Tanah Pecatu Kepada Pemerin-tah Desa
 - c. Keputusan Bupati Lombok Timur No-mor: 188.45/442/PPKA/2014 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Pecatu Desa Dari Daftar Barang Milik Daerah.

B. Eksistensi Tanah Pecatu Desa Di Kabu-paten Lombok Timur

Membicarakan tentang eksistensi atau keberadaan dari suatu tanah adat (pecatu) maka tidaklah terlepas dari eksistensi atau keberadaan komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi adat-nya yang selalu berpegang pada prinsip dari masyarakat adat yang bersangkutan yang

bersifat komunal dan magis religious. Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak putus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.²²

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

1. Sejarah Tanah Pecatu Desa Sukadana

Dalam kamus sasak Indoneisa, Tanah Pecatu atau Meder adalah sawah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kepala Kampung selama menjabat sebagai pengganti gaji.²³ Berdasarkan hasil penelitian penulis dasar hukum penguasaan tanah pecatu oleh kepala desa adalah hukum adat, sehingga secara structural tanah pecatu terpisah dengan aset pemerintah daerah. Untuk mencermati penguasaan tanah pecatu bagi kepala desa adalah pertama yang mesti dijelaskan eksistensi tanah pecatu, terhadap eksistensi tanah pecatu penelitian terlebih dahulu adalah menyangkut sejarah munculnya ta-

nah pecatu di masyarakat Lombok Timur Desa Sukadana.

Tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur masih belum jelas pengaturannya, dikarenakan tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur tanah pecatu berasal dari 2 sumber diantaranya yaitu :

1. Tanah pecatu yang bersumber dari tanah adat, dan
2. Tanah pecatu yang bersumber dari pemberian pemerintah daerah.

Dalam sejarahnya tanah pecatu sudah sejak jaman kerajaan-kerajaan di Lombok Timur, pada awalnya konsep tanah pecatu muncul dari pemberian tanah oleh kaum bangsawan kepada aparat desa/perangkat desa yang dulu bertugas mengatur pemerintahan atau hubungan dengan masyarakat, pemberian tanah pecatu saat itu dimaksudkan sebagai upah bagi perangkat desa atau untuk membantu perekonomian masyarakat adat sekitar dengan memfungsikan tanah pecatu sebagai obyek pertanian umum. Namun prinsipnya tanah pecatu adalah tanah yang awalnya milik para bangsawan dan orang-orang kaya pada saat itu.

Tidak banyak masyarakat desa yang mengetahui asal usul Tanah Pecatu namun sebagian besar dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di Lombok Timur Desa Sukadana meyakini bahwa tanah pecatu berasal dari hukum adat dan pemimpin pertama desa Sukadana terdahulu saat tahun 1667 dan yang pelaksanaan haknya merupakan buatan oleh masyarakat adat pada masa dahulu.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pejabat desa mengenai sejarah tanah pecatu. Bapak Ismail yang selaku Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Sukadana mengenai se-

²² Wahyu Arsyantuti, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat*, Thesis, Universitas Airlangga, 2009, hlm. 6

²³ Nazir Thoir, I Gusti Ngurah Bagus, I Made Dewa, Aron Makombte, *Kamus sasak Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta, hlm. 85.

jarah tanah pecatu Desa Sukadana, mengatakan:

“Kalau sejarahnya sih saya sendiri tidak begitu persis tahu soal tanah pecatu kan gitu. Yang sejarahnya saya tahu yaitu kepemimpinan desa sukadana. Kalau sejarah tanah pecatu memang itu sekedar dengar dari orang-orang pendahulu kita, pecatu itu ada sejak adanya pemerintahan di desa sukadana yang diakui kan gitu”²⁴

Wawancara dengan Bapak Lalu Hanjayadi selaku Kepala Desa (Kades) di Desa Sukadana mengenai sejarah tanah pecatu, mengatakan:

“Kalau masalah sejarah tanah pecatu saya tidak tahu persis karena setau saya tanah pecatu ini sudah ada dari nenek-nenek moyang terdahulu. Yang jelas pemerintahan jaman dahulu sudah menyediakan adanya tanah pecatu dari tahun 1667”²⁵

Demikian pula wawancara dengan Bapak Lalu Dedy selaku bagian hukum di kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur mengenai sejarah tanah pecatu mengatakan:

“Sebenarnya sejarah tanah pecatu tidak ada yang tahu karena sangking rumitnya karena sejak jaman Belanda pun tanah pecatu ini sudah ada di Lombok”²⁶

Menyimak wawancara di atas mengenai sejarah tanah pecatu di Desa Sukadana terungkap bahwa tanah pecatu bersumber dari hukum adat bukan dari hukum nasional, Menurut yang mereka dengar bahwa dahulu orang pendiri desa sukadana ini adalah orang-orang kaya. Karena waktu

itu penduduk sukadana masih sedikit dan pendirinya menyiapkan jaminan berupa tanah kepemilikan pemimpin desa itu sendiri, bukan diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam peralihan tanah pecatu dari kepala desa lama ke kepala desa baru tidak membutuhkan izin dari pemerintah daerah, tetapi berlangsung secara otomatis dan dengan sendirinya.

Tanah pecatu yang dikuasai sebagian besar merupakan pemberian dari bangsawan-bangsawan dan orang-orang kaya yang dahulu menguasai tanah yang luas, pemberian ini sebenarnya dimaksudkan selain untuk membangun ekonomi di desa setempat, juga untuk memberikan kesejahteraan bagi kepala desa atau pengurus desa. Menurut Desa Sukadana kalau tanah pecatu bahasa desanya “dicatu” dari sebagian tanah yang ada di desa itu di catu persatu orang petugas desa itu. Tentunya ditempat lain kalau berbicara seperti masalah tanah pecatu tidak persis sama desa sukadana dengan desa tetangga atau desa lainnya.

Desa sukadana ini berdiri sejak tahun 1667, jadi masyarakat Desa Sukadana beranggapan bahwa sejak saat berdirinya Desa Sukadana tanah pecatu itu sudah ada. Tanah pecatu tidak hanya diterima oleh kepala desa, tetapi dapat juga diterima oleh kepala Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Urusan (Kaur) yang membawahi beberapa kampung, yang pemberian tersebut (tanah pecatu) merupakan pembayaran gaji mereka, tanah pecatu merupakan tanah turun temurun.

2. Tanah Pecatu Desa Sukadana

Adanya tanah pecatu itu dibarengi dengan adanya pendirian desa itu sendiri dan ada bukti tertulis dari pemerintah kabupaten Lombok timur. Dahulu pemerintah Kabupaten Lombok Timur pernah mengklaim semua tanah pecatu desa di wilayah Kabu-

²⁴ Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015.

²⁵ Wawancara dengan Lalu Hanjayadi, Kepala Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015.

²⁶ Wawancara dengan Lalu Dedy, Kepala Bidang Hukum di Kantor Bupati Lombok Timur, 4 Mei 2015.

paten Lombok Timur tetapi sejak terbitnya Undang-Undang Desa, Kabupaten Lombok Timur mengembalikan lagi semua tanah pecatu kepada desa. Berikut wawancara dengan Bapak Lalu Dedy mengenai pengembalian tanah pecatu mengatakan:

“Tanah pecatu ini kan dari desa cuma pada jaman orde baru diambil alih karena disentralistik apa yang menjadi asset desa itu menjadi aset pusat juga. kalau tanah pecatu asli justru kita yang menguasai tidak ada dasarnya sehingga kita kembalikan dan kebetulan Bupati kita juga pro rakyat sehingga dia kembalikan karena dia tahu sejarah-sejarahnya. Baik itu tanah pecatu yang belum bersertifikat ataupun yang sudah bersertifikat.”²⁷

Sehingga pemerintah tidak dapat mengklaim lagi apa yang sudah menjadi milik desa, dikembalikan ke posisi semula dimana tanah pecatu itu berada karena pemerintah daerah tidak mempunyai dasar atau bukti yang kuat. Tanah yang sudah terlajur bersertifikat dikembalikan dengan bentuk hibah. Dalam pertanggung jawaban tanah pecatu ini semua berada dibawah tanggung jawab pemerintah desa

Demikian wawancara dengan Bapak dedy mengenai pertanggung jawaban tanah pecatu mengatakan:

“Sekarang semua tanah pecatu sudah menjadi aset desa dikembalikan ke posisi awal. Sekarang semua telah menjadi kewenangan desa, terpisah dari asset pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dan tidak boleh diambil alih lagi dan pertanggung jawabannya langsung ke desa.”²⁸

Dalam pengembalian tanah pecatu pemerintah Kabupaten Lombok Timur meminta pendapat DPRD dan para ahli hukum agraria mengenai tanah pecatu. setelah

itu barulah pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penghapusan tanah pecatu dari asset pemerintah daerah.

3. Penguasaan Tanah Pecatu

Peristilahan tentang tanah pecatu dalam konsepsi Hukum Adat di Lombok sangat jarang ditemui, bahkan dalam beberapa kesempatan wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Desa (Kades) Desa Sukadana.

Demikian yang disampaikan wawancara Bapak Ismail Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sukadana:

“Yang mendapatkan tanah pecatu itu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa. Cuma sayangnya itu tidak disebut Sekretaris Desa, Makanya sebenarnya saya iri dengan itu kenapa sekdes tidak disebutkan berarti sekdes itu tugas bukan jabatan.”²⁹

Dari hasil wawancara Sekretaris Desa (Sekdes) bahwa tanah pecatu tidak diberikan kepada sekretaris desa karena sekretaris desa itu hanya tugas tidak jabatan seperti kepala desa dan kepala dusun. Dalam pengangkatan kepala desa di desa sukadana itu diangkat melalui silsilah keluarga bukan dari luar desa atau orang diluar silsilah keluarga. Kalau mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang isinya tentang syarat calon kepala desa jadi siapapun boleh menjadi kepala desa tetapi Desa Sukadana berbeda dengan desa lainnya.

Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) seorang kepala desa jabatannya paling banyak hanya sampai 3 (tiga) periode saja. 1 (satu) periode itu 6 (enam) tahun masa jabatan jadi totalnya 18 (delapan belas) tahun selama 3 (tiga) periode. Desa Sukadana hanya mengganti kepala

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Wawancara Ismail, Op.Cit.

desa jika kepala desa tersebut sampai kepala desanya menyatakan sudah tidak sanggup memimpin dan digantikan oleh keturunan selanjutnya.

Tanah pecatu dikuasai oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan Desa atau yg disebut perangkat desa lainnya. Tanah pecatu hanya sebagai itu jaminan selama

masa jabatannya di desa, pemanfaatannya untuk jaminan diri sendiri sebagai gaji selama bekerja di desa.

Berikut ini tabel penguasaan tanah pecatu Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur mulai dari pemerintahan pertama hingga saat ini sebagai berikut:

No.	Pemegang	Luas m2	Kelas
1.	Kepala Desa	13000 m2	I
		3500 m2	II
2.	Kaur Pemerintahan	4000 m2	II
3.	Kepala Dusun Ume Jaya	3000 m2	II
4.	Kaur Pembangunan	4000 m2	II
5.	Kaur Keuangan	4000 m2	II
6.	Kepala Dusun Ume Jati	3000 m2	II
7.	Kaur Kesra	4000 m2	II
8.	Kaur Umum	4009 m2	II
9.	Kepala Dusun Sukadana Selatan	5000 m2	II
10.	Kepala Dusun Sukadana Utara	5000 m2	II
11.	Kepala Dusun Gundem	5000 m2	II
12.	Kepala Dusun Genjer	5000 m2	II
13.	Pekemit	2200 m2	II

Sumber data: Kantor Desa Sukadana, Tahun 2015

Keterangan tentang kelas menurut tabel diatas berikut adalah kelas-kelas tanah di Desa Sukadana yang pembagian kelasnya berdasarkan jabatan perangkat desa. Kelas I disebut dengan tanah sawah dan kelas II disebut dengan kelas tanah kebun.

3. Pengaturan Fungsi Tanah Pecatu

Kepala desa, kepala dusun dan perangkat desa lainnya mendapatkan hak pengelolaan atas tanah pecatu berdasarkan jabatan yang dimiliki, dalam melaksanakan haknya untuk mengelola tanah pecatu, biasanya Kepala Desa (Kades) menyewakan tanah pecatu tersebut kepada pihak lain, penyewaan demikian tidaklah dilarang dalam hukum adat. Berkaitan dengan pengaturan sewa tanah pecatu, telah ditentukan bahwa masa

tugas Kepala Desa (Kades) adalah 6 (enam) tahun (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), namun Kepala Desa (Kades) tidak boleh menyewakan tanah tersebut langsung selama enam tahun, hanya diperbolehkan satu tahun dengan kemungkinan diperpanjang.

Hak pengelolaan atas tanah pecatu muncul bersamaan dengan menjabatnya seseorang sebagai Kepala Desa (Kades), hak ini tidak didefinisikan oleh surat apapun dari pemerintah daerah (Pemda), berakhirnya hak atas tanah pecatu seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, tanah pecatu dalam penguasaan Kepala Desa (Kades) dilarang keras menjualnya, membangun suatu bangunan atau fasilitas lain

di atasnya yang dapat menghilangkan fungsi asli tanah pecatu sebagai tanah pengelolaan pertanian.

Hak pengelolaan atas tanah pecatu dalam masyarakat erat kaitannya dengan adanya kedudukan yang dijabat oleh seseorang, selain kedudukan sebagai Kepala Desa (Kades), tanah pecatu juga diberikan hak pengeloannya kepada Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Urusan (Kaur) tetapi tidak diberikan kepada Sekretaris Desa (Sekdes), perbedaannya hampir tidak ada, dari beberapa responden di cermati bahwa kemungkinan perbedaannya hanya pada segi luas tanah pecatu yang dikuasai dengan hak pengelolaan oleh Kepala Desa (Kades) yang lebih luas dari pada yang dikuasai oleh Kepala Dusun (Kadus) atau Kepala Urusan (Kaur).

Dahulu perangkat desa selain memperoleh tanah pecatu atau mengelola juga diberikan tunjangan sejumlah Rp. 800.000,-/bulan. karena tidak semua perangkat desa memiliki tanah pecatu jadi yang tidak memiliki tanah pecatu atau tidak mengelola tanah pecatu diberikan tunjangannya dilebihkan menjadi Rp. 1.250.000,-/bulan artinya itu tunjangan yang diterima per triwulan bukan setiap bulan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) mengatur tentang status tanah pecatu mengenai perubahan status tanah yang dahulu jelas terlihat bahwa ada pergeseran status tanah pecatu saat ini di kelola oleh perangkat desa sudah masuk ke dalam aset desa dan di kelola oleh desa.

Sehingga saya berkesimpulan bahwa tanah pecatu sudah menjadi bagian dari aset desa jadi saat ini semua tanah pecatu yang ada di perangkat desa diambil alih oleh desa. semua tanah pecatu yang ada di

Kepala Desa (Kades), Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Urusan (Kaur) diserahkan kepada pemerintah desa dan yang mengelola semua tanah pecatu itu adalah desa. Sedangkan untuk Fungsinya menurut Pasal 77 ayat (1) diperuntukan untuk keperluan social, kesejahteraan, kepentingan umum dan pembangunan desa. Peraturan ini baru diberlakukan di Desa Sukadana per 1 Januari tahun 2015 dan sekarang sedang berjalan.

Dipertegas oleh Bapak Lalu Sirajudin sebagai Kepala Urusan Desa Sukadana, wawancara mengenai status tanah pecatu setelah berlakunya Undang-Undang Desa:³⁰

“Kepala desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan sebelum Undang-Undang Desa terbit masing-masing mempunyai pengelolaan tanah pecatu yang sesuai dengan SK. Setelah Undang-Undang Desa ini terbit sekarang pakai gaji, dulu dapat tanah dan tunjangan yang disebut TPAD (Tunjangan Penghasilan Aparat Desa) di samping punya tanah pecatu ada tunjangan namanya bukan gaji”

Sekarang Desa sendiri yang mengelola tanah pecatu jadi masyarakat desa boleh menyewa tanah pecatu. Apabila masyarakat ingin menyewa tanah pecatu desa hanya memakai surat pernyataan dari pemerintah desa tidak melibatkan BPN atau Notaris dan pemerintah daerah sudah memberikan semua wewenang penuh tanah pecatu dikelola oleh pemerintah desa bukan perangkat desa. Artinya itu pribadi desa karena semua kuasa untuk tanah pecatu itu milik desa dan izin menyewa tanah pecatu hanya lewat desa saja. Dalam sewa menyewa, harga menyewa tanah pecatu dihitung per are Rp. 130.000,- sampai Rp. 150.000,- per are, di desa sukadan bahasa sewa menyewa dalam

³⁰ Wawancara dengan Lalu Sirajudin, Kepala Urusan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 20 Maret 2015.

masayarakat Lombok timur disebut dengan istilah “Sandak”. Karena tanah pecatu desa sukadana itu tanah produktif tergolong kelas I dan kelas II. Jadi, pembayaran uang sewanya pun tergantung kelas tanahnya dan uang sewa tanah pecatu di masukan ke dalam kas desa yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa serta pembangunan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Eksistensi Hak Ulayat dalam hukum positif Indonesia masih ada. Hal demikian diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) serta dalam berbagai undang-undang. Dengan diakui hak ulayat oleh Pemerintah maka, eksistensi hak ulayat tidak murni lagi dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika melihat hubungan Negara dengan tanah terlepas dengan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya dan hubungan antara perorangan dengan tanahnya. Demikian juga dengan tanah pecatu di Desa Sukadana, Kabupaten Lom-

bok Timur yang tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia, dan kepentingan nasional yang berdasarkan persatuan bangsa, serta harus mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada agama. Keberadaan tanah pecatu di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini masih diakui keberadaannya. Tanah Pecatu merupakan hukum adat yang sudah ada sejak Desa Sukadana didirikan oleh bangsawan-bangsawan terdahulu. Pengelolaan tanah pecatu dilakukan secara turun temurun oleh kepala desa yang pertama hingga saat ini, meskipun dengan lahirnya Undang-Undang Desa, keberadaan tanah pecatu masih tetap diberlakukan oleh kantor Desa Sukadana. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Kabupaten Lombok Timur pernah mengklaim semua tanah pecatu desa yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, tetapi sejak terbitnya Undang-Undang Desa, Kabupaten Lombok Timur mengembalikan lagi semua tanah pecatu kepada desa. Saat ini, pengelolaan tanah pecatu dilakukan langsung oleh Desa Sukadana untuk kepentingan Masyarakat Desa Sukadana.

Daftar Pustaka

- A., Myrna Safitri, Beragam Jalur Menuju Keadilan (Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara), Epistema.
- Anshari, Tampil Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, Multi Grafik Medan, Medan, 2005.
- Arsyantuti, Wahyu, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat, Thesis, Universitas Airlangga, 2009.
- Dwi, Widodo Putro, Kritik Terhadap Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Falk, Sally Moore, Hukum dan Perubahan Sosial, Terjemahan Sulistyowati Irianto dkk., dalam T.O. Ihromi (Ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2007.

- Hujibers, Thoe, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Husni, Anang, Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara (dalam Jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume 1.
- Rasjidi, Lili & Ira Tania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cetakan X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Thoir, Nazir, et.,al., Kamus sasak Indonesia, Departemen P&K, Jakarta.
- Tesis
- Anne Midnitasari, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dari peraturan perundang-undangan Sumber Daya Alam, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Internet
- <http://grupsyariah.blogspot.com>, Pluralisme Hukum Di Indonesia, diakses tanggal, 20 Desember 2006.
- Syailendra Wisnu Wardhana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Syailendra Wisnu's Blog de_rechter_2007@blog.uns.ac.id.
- <http://asslesi.wordpress.com>, Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global, diakses tanggal, 11 Juli 2011.
- Materi Perkuliahan
- Pengembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH., pdf 01 mei 2015.
- Wawancara
- Wawancara dengan Ismail, Sekretaris Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015.
- Wawancara dengan Lalu Hanjayadi, Kepala Desa, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 26 Maret 2015.
- Wawancara dengan Lalu Dedy, Kepala Bidang Hukum di Kantor Bupati Lombok Timur, 4 Mei 2015.
- Wawancara dengan Lalu Sirajudin, Kepala Urusan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 20 Maret 2015.